

**NIKAH MUDA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT
DESA KEPULAUAN SIMEULUE
(Studi Kasus di Desa Lubuk Baik, Kec. Alafan, Simeulue, Aceh)**

Zamzami¹, Mimi Wita Saputri², Muhajir Al-Fairusy³, Masrizal⁴, Diana Dewi Sartika⁵

^{1,2} Program Studi Antropologi STISIP AL-WASHLIYAH Banda Aceh

³ Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam STAIN Dirundeng Meulaboh

⁴ Program Studi Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

⁵ Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang
(corresponding author: multazam7788@gmail.com)

Received: January 2023; Accepted: March 2023; Published: November 2023

Abstract

Young marriage, in the view of the Simeulue community, is a new fact that is present today in a society that aims to avoid violence among teenagers. Young marriage is a sacred bond performed by a pair of teenage men and women who should not be married yet. The purpose of this study is to explain the views of the Simeulue community about the factors that influence the rise of young marriage and the social impact of young marriage. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the factors that influence parents to allow children to marry young are economic factors and environmental factors. Meanwhile, the impact that occurs due to young marriage is the disconnection of children's education and the family's economic conditions that are far from sufficient to meet family needs and cause disharmonious households, even divorce.

Keywords: Young Marriage Phenomenon, Simeulue Community View, Aceh

Abstrak

Pernikahan muda, dalam pandangan masyarakat Simeulue, merupakan fakta baru yang hadir saat ini dalam masyarakat yang bertujuan untuk menghindari kekerasan atau kemaksiatan di kalangan remaja. Pernikahan muda adalah ikatan sakral yang dilakukan oleh sepasang remaja putra dan putri yang seharusnya belum waktunya menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan masyarakat Simeulue tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pernikahan muda dan dampak sosial dari pernikahan muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mengizinkan anak menikah muda adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Sementara itu, dampak yang terjadi akibat pernikahan muda adalah terputusnya pendidikan anak dan kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, bahkan perceraian.

Kata kunci: Fenomena Perkawinan Muda, Pandangan Masyarakat Simeulue, Aceh

PENDAHULUAN

Pernikahan muda merupakan sebuah fenomena yang terjadi hampir semua daerah di belahan dunia, baik di kota maupun pedesaan. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi para pemangku kepentingan instansi terkait, seperti BKKBN, KUA (Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama, dan juga masyarakat maupun orang tua. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang akan merusak aturan yang sudah baku. Kondisi ini harus diperhatikan pemerintah agar pasangan yang mau melakukan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah (Intan Purnamasari, 2019). Pemerintah di tingkat kecamatan dan masyarakat setempat sebaiknya melakukan sosialisasi kepada kalangan remaja tentang keberadaan Undang-Undang Perkawinan sebagai payung hukum dalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak terjadi pernikahan usia muda.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini menjadi sebuah pijakan hukum bagi masyarakat untuk menjadikan undang-undang ini sebagai pedoman semua perkawinan sebagai sebuah undang-undang hasil perubahan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu prinsip hukum perkawinan Indonesia, yaitu bahwa calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik untuk dapat menikah. Oleh karena itu, setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah dewasa secara jasmani dan rohani (spiritual), sebagaimana termaksud dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Penentuan usia sangat menentukan sejauh mana pasangan yang akan menikah sudah dewasa secara jasmani dan rohani.

Indonesia termasuk salah satu negara yang membatasi pernikahan nikah muda. Indonesia menerapkan usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai perbandingan, Tunisia menerapkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan (Muchsin et al., 2019; Pratiwi, 2021).

Perkembangan masyarakat pada saat ini semakin bertambah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dapat diakses dengan mudah. Kemajuan teknologi tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga banyak membawa dampak negatif. Seperti acara yang ditayangkan di televisi, informasi internet serta beredarnya video porno yang banyak memberikan dampak negatif terutama pada kalangan remaja, dan dalam menanggapi pengaruh budaya luar di era globalisasi saat ini (Amirah & Nawireja, 2022; Br Ginting & Baiduri, 2023). Salah satu dampak negatif tersebut adalah munculnya

pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kemudian menyebabkan terjadinya perzinahan sering terjadi pada kalangan remaja saat ini, sehingga mengakibatkan banyak remaja yang hamil di luar nikah, dan melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil (Stevani, 2018).

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, bahkan fenomena tersebut sampai dibuat dalam bentuk sinetron di televisi dengan judul “Pernikahan Dini” yang langsung diperankan oleh aktornya remaja laki-laki dan perempuan. Munculnya sinetron tersebut dapat mempengaruhi psikologis anak remaja. Usia anak remaja dapat didefinisikan secara umum yang dapat diterima adalah seorang anak yang berusia 16 tahun (Vionita, 2020). Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut, maka pernikahan dianggap sebagai nikah muda sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu (Stevani, 2018). Biasanya pernikahan tersebut dilangsungkan saat kehamilan terjadi yang sulit untuk ditutupi, padahal pada zaman dahulu seseorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah akan mendapatkan sanksi sosial dan akan mendapatkan gunjingan dan pengucilan oleh masyarakat. Namun, pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja sehingga fenomena nikah muda ini semakin meningkat di Aceh.

Masalah tersebut juga terjadi di Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue, Desa tersebut memiliki jumlah penduduk 647 dan 175 KK. Desa Lubuk Baik terbagi ke dalam 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Bebet, Dusun Tanjung Alafan, Dusun Fajar Alafan, dan Dusun Senifung. Desa ini terletak paling ujung barat Kabupaten Simeulue. Saat ini di desa tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun. Nikah muda ini terjadi semakin meningkat karena adanya paksaan dari orang tua anak perempuan yang terlanjur hamil di luar nikah. Para orang tua tidak ingin putrinya melahirkan tanpa suami, hubungan seks pernikahan yang dilakukan oleh pelaku remaja cukup lama dan sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti untuk memahami kebiasaan melangsungkan pernikahan muda di Desa Lubuk Baik, yang merupakan desa kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami konteks budaya secara mendalam (Creswell, 2018; Masrizal, 2015) mengenai tradisi nikah muda pada masyarakat Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Pendekatan kualitatif digunakan karena ingin memahami faktor yang mendorong nikah muda terjadi pada kalangan remaja. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, petua adat, dan anggota masyarakat

terutama keluarga yang memahami seluk-beluk nikah muda dalam tradisi masyarakat Simeuleu. Wawancara difokuskan pada apa yang menyebabkan tradisi nikah muda dewasa ini begitu familiar di kalangan remaja desa kepulauan dan keterlibatan penuh keluarga serta petinggi adat dalam menyikapi tradisi tersebut dalam persepektif antropologi sosial. Informan yang diwawancara masing-masing adalah 8 orang perempuan berusia di bawah 19 tahun dan 8 orang laki-laki berusia di atas 19 tahun.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam interaksi, simbol, dan aktivitas yang terjadi selama tradisi nikah muda ini berlangsung. Kemudian, studi dokumen yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data dari desa dan dari pihak keluarga dari masing-masing keluarga dari pihak suami dan istri. Pengumpulan data dari sumber dokumentasi ini bertujuan untuk memahami sumber-sumber primer dan sekunder, baik tertulis seperti arsip desa, literatur lokal, dan catatan sejarah terkait tradisi nikah muda di Kabupaten Simeuleu yang merupakan salah satu daerah kepulauan di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Nikah Muda Tempo Dulu

Nikah muda pada zaman dahulu biasanya terjadi karena adat atau kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat yang ada di sana, dan setiap makhluk diciptakan berpasangan pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (Muchsin et al., 2019). Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak lakilaki dan perempuan. Antropologi memandang perkawinan sebagai pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tidak bersaudara atau penguatan keanggotaan di dalam satu kelompok endogen bersama.

Nikah muda dilakukan oleh remaja yang masih berusia muda atau berusia di bawah batas umur yang sudah ditetapkan, padahal remaja yang masih berusia muda ini adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Kondisi ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Pola pikir masyarakatpun ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka, sebagian pada dari masyarakat mulai berpikir untuk menunda pernikahan karena nikah muda dalam kalangan masyarakat Simeuleu baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan masih besar jumlahnya sebagaimana data diatas.

Perkawinan anak di berbagai tempat yang semakin meningkat ini telah menjadi perhatian

besar, terutama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena meskipun norma agama, budaya, dan masyarakat menolak nikah muda, tetapi masyarakat di daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar praktik ini (Mubasyaroh, 2016). Karena itulah norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik nikah muda harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya dengan pengenalan narasidan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat yang mejemuk. Awalnya manusia hidup secara individu, namun perkembangannya manusia menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nikah muda merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Alasan dan penyebab tertentu yang memudahkan pernikahan atau perkawinan dini ini dilakukan.

Pernikahan Dalam Studi Antropologi Sosial

Antropologi sosial memandang perkawinan merupakan pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tidak bersaudara atau pengukuhan keanggotaan di dalam suatu kelompok endongen bersama. Perkawinan menurut Antropolog Gough adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak di mana seseorang (*pria atau wanita, korporatif atau individu, secara pribadi atau melalui wakil*) memiliki hak secara terus-menerus untuk menikah. Pernikahan itu bisa meningkat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu, Perkawinan mengatur hubungan seksual, menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok, menentukan hak-hak dan kepentingan yang sah dan menghubungkan individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan itu berbeda serta pergaulan masyarakat. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Perkawinan merupakan juga suatu kepatuhan kepada leluhur. Oleh sebab itu, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap ada perkawinan dikenakan sanksi-sanksi adat yang berlaku pada masyarakat dimana mereka berada.

Pernikahan dalam Pandangan Negara

Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta

warrahmah. olehkarenanya dalam hal ini tidak main-main dalam menentukan seorang calon suami ataupun calon isteri untuk dijadikan teman hidup membina rumah tangga yang baik berdasarkan Alqur'an dan Hadis (Muchsin et al., 2019). Alqur'an sendiri telah menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman (Vionita, 2020). Oleh karena itu, dalam hadis nabi memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria bagi laki-laki untuk memilih calon isteri dengan empat kriteria, pertama melihat rupa, keturunan, harta, dan paling penting keimanannya, agar nantinya menjalani kehidupan bisa tenang dan tidak saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.

Adapun Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum Islam bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana disukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang didapat adalah susah penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. 3 namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

Faktor-faktor Nikah Muda Terkini

Berbagai data empirik yang diperoleh dari lapangan ditemukan bahwa ada beberapa aspek tradisi yang dalam kajian perspektif antropologi sosial ditemukan pada tradisi masyarakat Simeuleu antara lain: (1) Faktor ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor kondisi ekonomi yang rendah membuat para remaja perempuan yang melakukan pernikahan muda memutuskan untuk menikah. Beberapa informan mengatakan, dengan

melakukan pernikahan muda ini mereka akan hidup terjamin karena setelah menikah, mereka sudah ada yang memberikan nafkah, demimeringankan beban orang tua. Pada saat telah menikah, maka anak perempuan tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Sejalan dengan itu, menurut Jannah (2012) para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anak mereka, makan beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Bahkan para orang tua berharap jika anak mereka sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

(2) Faktor keluarga atau faktor orang tua merupakan faktor adanya pernikahan pada usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Pengaruh yang paling sering ditemui dari fenomena menikah muda ini adalah adanya perasaan khawatir orang tua terhadap anak gadisnya melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarganya. Menurut keterangan informan, pertimbangan ini kemudian memberikan restu kepada anaknya untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak mereka masih dalam usia muda. Keluarga mereka merasa takut apabila anak mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemarkan nama baik keluarga.

(3) Faktor kurangnya pendidikan merupakan suatu yang mempengaruhi persepsi seseorang menikah muda. Tingkat pendidikan merupakan salahsatu strategi untuk memfilter berjalannya tradisi tersebut dalam rumahtangga maupun dalam masyarakat. Seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Faktor yang berkaitan dengan tinggi rendahnya usia perkawinan adalah rendahnya akses pada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

(4) Faktor kehamilan diluar nikah merupakan salahsatu yang paling dominan terjadi di Simeuleu, terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Hal ini juga terjadi karena adanya pergaulan bebas pada remaja yang dengan mudah dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari terlalu bebasnya para remaja dalam bergaul dan berpacaran hingga kebablasan, sehingga para remaja terkadang melakukan seks pranikah dan akibatnya adalah kehamilan. Kemudian untuk itu pernikahan pada usia yang masih muda menjadi solusi.

Terakhir (5) Faktor lingkungan lain yang juga mendorong adanya fenomena menikah muda ialah faktor lingkungan. Pada masyarakat sekarang ini pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial pendapat dan kehendak bebas dari setiap individu. Dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, biasanya fenomena menikah muda dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi yang dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai keharusan sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang

cukup besar terhadap fenomena menikah muda yang terjadi di masyarakat. Menikah muda di kalangan masyarakat cenderung berdampak negatif namun tidak dapat dipungkiri bahwa menikah muda ini juga terdapat dampak positif yang bisa diambil.

Dampak Tradisi Nikah Muda

Dampak tradisi nikah muda secara signifikan sangat terasa pada anak perempuan. Pernikahan usia muda menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang belum siap dihadapi pada perempuan, dimana mereka tidak memiliki kematangan pengalaman, bahkan bisa berujung dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu. Semua itu disebabkan karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Dampak yang ditimbulkan dari nikah muda dapat dicermati di berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan angka kejadian nikah muda.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan nikah muda terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Nikah muda juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya (Fitriya et al., 2022). Selain itu, penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama. turut mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab nikah muda adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat. dsamping itu dari data yang diperoleh dampak lainnya dapat dilihat secara positif dan negatif.

Secara Positif, tentu menikah dapat menghindari anak-anak remaja jauh dari pergaulan bebas yang dewasa ini sangat meresahkan masyarakat. Nikah muda dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara. Di samping itu, untuk meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, dengan adanya pernikahan di usia muda, maka anak mereka kehidupannya lebih terjamin dan tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga sedikit demi sedikit berkurang, karena anak perempuan merupakan tanggung jawab dari pihak laki-laki. Suatu pernikahan pada dasarnya untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan secara fisik maupun psikologi. Dengan adanya pernikahan para remaja yang melakukan pernikahan tersebut akan belajar bertanggung jawab menjaga dan mempertahankan komitmen pernikahan. Pernikahan di usia muda terkadang juga dilakukan dan sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar hubungan pernikahan berjalan langgeng. Mereka menikah di usia muda agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindar diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial

Adapun dampak negatif nikah usia muda antara lain: (1) secara biologis alat reproduksi pada anak remaja masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan

seks, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa; (2) secara psikis anak juga belum siap dan mengerti mengenai hubungan seks, sehingga hal tersebut akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang akan sulit untuk disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang bahkan dia sendiri tidak mengerti akan keputusan hidupnya (Aiman et al., 2023); dan (3) fenomena menikah muda ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi inilah yang sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun. Kondisi tersebut hanya melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan menghasilkan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 95,22 persen perempuan yang kawin dengan usia muda kurang dari 18 tahun, dengan rincian 92,77 persen masyarakat perkotaan, dan 94,35 persen masyarakat perdesaan (BPS, 2022). Nikah muda merupakan salah satu yang paling berdampak negatif dalam kehidupan. Sering dijumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat Simeulue khususnya di Desa Lubuk Baik yang masih menikah di usia muda. Salah satu warga masyarakat mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kejadian nikah muda itu semakin meningkat, tetapi saat ini sudah berkurang. Hal ini memang bukan suatu hal yang salah menurut agama Islam, namun nikah muda tersebut membawa dampak bagi pasangan yang menikah di usia muda. Nikah muda yang disebabkan karena pemahaman remaja yang masih menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah prioritas, dan juga orang tua yang lebih mengutamakan pernikahan usia muda sering dijumpai dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Lubuk Baik, pernikahan muda sebenarnya memiliki sisi buruk dan baik. Sisi buruknya adalah pasangan suami maupun isterinya yang belum cukup usia umumnya masih belum pahan dalam membina suatu keluarga, karena pengetahuan mereka tentang berkeluarga masih rendah. Tapi, di sisi lain masih ada sisi baik, artinya mereka itu apabila cepat nikah tentu mereka belajar supaya mereka memimpin rumah tangga yang lebih bagus kemudian, mendapatkan keturunan untuk melanjutkan kehidupan mereka yang lebih baik.

Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Nikah Muda pada Masyarakat Desa Lubuk Baik Kabupaten Simeuleu Aceh

Berdasarkan wawancara dengan informan Emwani, penyebab mereka nikah muda dikarenakan atas dasar suka sama suka. Awalnya pertemuan antara Emwani dengan Ade

ketika hari lebaran, Emwani sering berkunjung ke Kecamatan Simbar untuk bersilaturahmi ke tempat kakeknya dan anggota keluarga lainnya. Pada saat bersilaturahmi tersebut, Emwani berjumpa dengan pemuda yang sudah menjadi suaminya sekarang. Awalnya mereka saling bertatap muka, kemudian bertemu dan berteman. Pada akhirnya mereka berpacaran dan pacarnya mengajak Emwani menikah. Umur Emwani pada saat itu 17 tahun, sedangkan suaminya 25 tahun. Emwani sangat menyukai pacarnya, sehingga dalam beberapa hari ia berpikir untuk memutuskan ajakan pacarnya tersebut. Pada akhirnya Emwani menerimanya, sehingga berlanjut dengan pernikahan.

Informan lainnya juga menyatakan bahwa penyebab nikah muda dalam Desa Lubuk Baik ini ada beberapa faktor, terutama sekali banyak anak-anak muda terpengaruh oleh media sosial, lingkungan dan budaya dari luar sehingga mereka sering menonton media yang tidak cocok dengan kebudayaan Aceh, tidak cocok dengan adat, sehingga bisa terpengaruh. Anak-anak tersebut masih muda belum bisa menyaring kejadian-kejadian di daerah lain yang sebenarnya tidak cocok dengan adat istiadat Aceh. Hal ini yang menyebabkan anak-anak muda ini ingin nikah muda.

Nikah muda ini juga terjadi dikarenakan terlalu akrab dengan teman selama melakukan perjalanan ke sekolah atau sebaliknya, karena jarak rumah ke sekolah cukup jauh. Faktor lain terjadinya nikah muda di Desa Lubuk Baik adalah faktor pendidikan, ekonomi, sosial, agama, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan orang tua, sehingga akan menimbulkan masalah fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi.

Dampak dari nikah muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki (Doni Azhari et al., 2022a). Nikah muda yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut, organ produksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik, sementara laki-laki pada usia ini kondisi fisiologisnya sangat kuat, sehingga mampu menompang kehidupan keluarga untuk melindungi bayi secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Aiman et al., 2023; Doni Azhari et al., 2022b). Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat diuraikan nikah muda pada umumnya menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Aiman et al., 2023; Stevani, 2018). Nikah muda lebih tampaknya pada remaja putri dibandingkan pada remaja laki-laki, dikarenakan faktor usia belum cukup umur sehingga nikah muda yang ideal untuk perempuan itu sekitar 21-25 tahun agar organ produksi perempuan secara psikologis sudah

berkembang dengan baik dan kuat untuk melahirkan sebuah keturunan. Sementara laki-laki pada 25-28 tahun usia ini kondisi psikisnya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi bayi secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.

Setelah menikah mereka tidak tinggal lagi dengan orang tua, melainkan mereka memilih untuk mandiri dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Rata-rata bagi yang tinggal di kepulauan mereka sudah dikaruniai seorang anak. Mereka memilih pekerjaan mereka sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan perhari yang cukup lumayan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Pasangan nikah muda ini relatif harmonis dalam rumah tangga, sehingga faktor pendidikan bukan penghalang dalam rumah tangga, dengan berusaha keras dan bekerja supaya mancapai kebutuhan sehari-hari membuat pikiran mereka menjadi dewasa dan bisa membahagiakan keluarganya.

KESIMPULAN

1. Dalam pandangan masyarakat, nikah muda adalah pernikahan yang sah menurut agama. Tetapi pada dasarnya mereka tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur karena mereka masih belum mampu membina suatu keluarga dan pengetahuan mereka tentang berkeluarga belum bisa yang diharapkan.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah muda pada masyarakat Desa Lubuk Baik terdiri dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan karena rendahnya faktor pendidikan maupun pengetahuan orang tua maupun anak akan pentingnya pendidikan dan dampak dari nikah muda tersebut. Sedangkan faktor lingkungan dikarenakan nikah muda dipandang sebagai suatu hal yang sudah biasa di lingkungan masyarakat setempat, Faktor lainnya adalah karena keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan adat istiadat.
3. Dampak sosial dari nikah muda di Desa Lubuk Baik adalah putus sekolah, sehingga membatasi tingkat pemahaman dan kecerdasan anak, kemudian nikah muda juga berdampak pada ekonomi keluarga pasangan muda yang dikarenakan anak yang menikah muda belum mampu melakukan pekerjaan yang mengandalkan keterampilan fisik dan juga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak lainnya adalah kecenderungan sifat egoistis pasangan yang sangat tinggi yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran atau perkecokan antara suami istri, bahkan sampai pada terjadinya kekerasan fisik. Kondisi

ekonomi yang sulit menjadi salah satu penyebab sering terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, U., Sri Wahyuni, L., Muthi, A., Ghofur, I., Ushuluddin dan Adab, F., & Syekh Nurjati Cirebon, I. (2023). Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri. *Gunung Djati Conference Series*, 21, 121–131.
- Amirah, N., & Nawireja, I. K. (2022). Dampak Ponsel Pintar terhadap Perkawinan Anak Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(6), 612–626. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i6.1032>
- Br Ginting, S. M., & Baiduri, R. (2023). Fenomena Kawin Muda Di Era Digital Bagi Etnis Karo di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 19(2), 108. <https://doi.org/10.24114/jas.v19i2.43916>
- Creswell. (2018). Research and Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Thousand Oaks California*.
- Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022a). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022b). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Fitriya, A., Hidayat, Y., & Widaty, C. (2022). Tradisi Basasanggan Dalam Acara Perkawinan di Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Empirika*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.47753/je.v6i1.116>
- Intan Purnamasari. (2019). Fenomena Pernikahan Di usia Muda Dikalangan Masyarakat. In *uiN Ar-RaniryN Ar-Raniry*. UIN Ar-Raniry.
- Masrizal, M. (2015). *Pengendalian masalah sosial melalui kearifan lokal* (Sabirin (ed.)). Syiah Kuala University Press.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Muchsin, A. Y., Sufyan, A. F. M., & Hariyanto, E. (2019). Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2653>
- Pratiwi, D. (2021). Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Empirika*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.47753/je.v5i2.96>
- Stevani, N. D. (2018). Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja). In *Skripsi*. Raden Intan Lampung.
- Vionita, Y. O. (2020). Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai

Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi.
Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id, 08, 764–778.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/35779>